



# RISALAH

NOMOR 23 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE 23  
MASA SIDANG KE 2  
TAHUN 2018

## TENTANG

PERSETUJUAN DPRD BERSAMA DPRD TERHADAP RAPERDA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 3 Agustus 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571 :

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id. e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak . Agustus 2018

K E P A D A Y T H :

Nomor : 005 /

.....

Lampiran : -

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

Perihal : UNDANGAN

DI -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 3 Agustus 2018

P u k u l : 13.15. WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.  
2. Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (Empat) Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.R ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA ,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571 :  
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480  
Website : dprd.demakkab.go.id. e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak . Agustus 2018

KEPADA YTH :

.....

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DI -

DEMAK

Nomor : 005 /

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 3 Agustus 2018

P u k u l : 13.15. WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

2. Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (Empat) Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.R ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA ,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.

2. Arsip.

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan safaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat paripurna**

**RAPAT PARIPURNA KE-23  
MASA SIDANG KE-2 TAHUN 2018  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN DPRD  
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017, UNTUK DITETAPKAN  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK**

**Demak, Jumat 3 Agustus 2018**

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

~~Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang~~ berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus C, yang membahas :

1. Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
2. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
3. Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

Telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai tindaklanjut, maka pada hari ini Panitia Khusus C akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut agar hadirin mengetahuinya.

Selanjutnya, kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus C untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan.

***memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak ~~....~~<sup>35</sup> orang dari sejumlah 50 anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-23 masa sidang ke-2 tahun sidang 2018 dengan acara Persetujuan DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak yaitu : ***Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017***, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada hari ini Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 Kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**Dok.....dok.....dok.....**

materi Raperda telah sesuai dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pembahasan Pansus pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu : Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

**PANITIA KHUSUS C ( ..... ) :**

*Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS C DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/PANSUS.C/DPRD/2018 tanggal 2 Agustus 2018, dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.*

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus C yang telah membacakan laporannya.

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia, *kami mulyakan.*

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Panitia Khusus, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus, Ketua-ketua Fraksi, dan Ketua Bapemperda sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi

**“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU : RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”**

**ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB : SETUJU.**

..... Dok .....

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilahkan.

**SEKRETARIAT DPRD :**

*Membacakan : Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak Yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih atas pembacaannya,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Peserta rapat DPRD <sup>Paripurna</sup> dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan.

**PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, S.S.):**

- *Hadirin yang kami hormati,*
- *Penandatanganan:*

1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;*
2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2018 Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Atas persetujuan yang telah diberikan oleh seluruh anggota DPRD yang hadir. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilahkan.

**BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR) :**

*Menyampaikan pendapat akhir terkait dengan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak.*

## PIMPINAN RAPAT

Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, Aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbil 'alamin rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2, Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

...Dok...dok...dok...

- Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;
- Hadirin dimohon berdiri;
- Penandatanganan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** dipersilahkan;
- Penandatanganan **Kedua** Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;
- Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH,** dipersilahkan;
- Penandatanganan kedua oleh Bupati Demak, Yth. Bapak **H.M.NATSIR** . dipersilahkan;
- Penandatanganan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dipersilakan kembali ke tempat;
- Hadirin dipersilahkan duduk kembali;
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

Terima kasih atas perhatiannya.  
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.  
Wassalamu'alaikum Warohmatulloh  
Wabarokatuh.  
Demak, Jumat 3 Agustus 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK













JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516











Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480.

Website : <http://www.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)


## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI : JUMAT  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2018  
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-24 DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1 .....	
2	NURYONO PRASETYO, SE.	2 .....	
3	H. MUNTOHAR.	3 .....	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4 .....	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I .	5 .....	
6	KASTAMAH.	6 	
7	ULIN NUHA, S.Pd.I.	7 	
8	PARSIDI, ST, MT.	8 .....	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9 	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10 	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11 .....	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12 	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13 	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14 	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15 	
16	SUNARI, SH.	16 	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17 	
18	NUR WAHID, SH.I.	18 .....	
19	H. SANIPAN.	19 	
20	H. BUDHI ACHMADI, SE.	20 	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21 	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22 	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23 .....	
24	MARWAN.	24 	
25	AHMAD MANSUR, SE.	25 .....	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26 .....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27 	
28	FAOZAN.	28 	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29 	
30	KHOERON, M.Pd.I.	30 	
31	H. SONHAJI, SH.	31 .....	
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32 	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33 	
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34 	
35	LATIFAH.	35 	
36	H. SABIQ HAMBALI	36 	
37	PI. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37 	
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38 	
39	SUHADI.	39 	
40	SAFUWAN, SP.	40 	
41	KAMZAWI, S.Ag.	41 	
42	GUNAWAN.	42 .....	
43	MUHAMMAD YASIN.	43 	
44	IBRAHIM SUYUTI, SH.	44 .....	
45	H. NGASPAN, A.Md.	45 	
46	FATKHAN, SH.	46 .....	
47	Dra. SUSI ALIFAH.	47 	
48	H. FARODLI, S.Pd.I.	48 	
49	AGUS HARYONO, S.Sos.	49 	
50	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	50 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571  
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480  
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Agustus 2018  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Dan Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (Empat) Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Demak.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KE
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Wahyuni	Ketubag Kantor	3.	
4.	ASISTEN I	A.N. Wahyuni	AS I	4.	
5.	ASSISTEN II	Wahyuni	AS II	5.	
6.	ASSISTEN III	Agus S	AS III	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIANA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID.PEMBANGUNAN, PERKO.	Dwi Heru A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA			9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Anjar Gunadi	Ka -	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Abdul Hani	sekretari	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Rizki Satrio	ka	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Gura-HP	ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	Ulrich Sukiyono	Ka Sub Dinas	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.			15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	SUMITRO	Ketubag ku	16.	
17.	SATPOL PP	Adi Prabawo	Kelub	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Umar Surya S.	ka	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	Panduzono	Pabid	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Pomalihera	ka		20.	
21.	DINAS PU TARU	Drs I	ka	21.		
22.	DINAS PERKIM	Sugiharto	sek		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN	A. Pramb	kebid	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Masruha	sekretaris			
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SRI LESTARI	KABID SARPRAS	25.		
26.	DINAS LUTKAN	Winarma	sekretaris		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Ramudha	sek	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Harsa	Kabid Informatika		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	JATWAN	Subag.	29.		
30.	BAG. HUMAS	Endah	Subag		30.	
31.	BAG. HUKUM	Atipulaha	Subag	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Nanang	Subag		32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Wahyuni A.	Subag	33.		
34.	BAG. KESRA	Arang	ka		34.	
35.	BAG. ORPEG	Pratiwi	Subag	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Agus H	ka		36.	
37.	BAG. UMUM	Arang R	ka	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	Agus R	Subag		38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Gri Kew.	Subag	39.		
40.	BAPPEDA LITBANG	Heru P	Subag		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK	YUCHANTO	Subag	41.		
42.	BPS KAB. DEMAK	Khalim	Subag		42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	M. AGUS NLP	ka	43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	Janarto	Kasi		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	Samich P	Kasi	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	Dr. ARIS KUSUMA	Kabag TU		48.	
49.	KPUD DEMAK	A. Saichin	Subag Umum	49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

52.	PDAM	Q. Kusni	Din		52.	<i>CP</i>
53.	RUTAN			53.		
54.	PLN				54.	
55.	UPPD	Teiwidodo	Staff	55.	<i>R.</i>	
56.	KECAMATAN DEMAK	M. Fathu	<i>Q</i>		56.	<i>U</i>
57.	KECAMATAN BONANG	Jambang P	Kes. PM	57.	<i>J</i>	
58.	KECAMATAN WEDUNG	Mulyati	Damat		58.	<i>U</i>
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Bugiant	Amad	59.	<i>R</i>	
60.	KECAMATAN GAJAH	Sentat S	Keswa		60.	<i>U</i>
61.	KECAMATAN MIJEN	Bulhori	Kec. Mijen	61.	<i>R</i>	
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Denny	KPK		62.	<i>A</i>
63.	KECAMATAN MRANGGEN	Matsib.	Keswa	63.	<i>R</i>	
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	Syahrir			64.	<i>R</i>
65.	KECAMATAN SAYUNG	Gusti	Silcan	65.	<i>G</i>	
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Bu Haryati	Kes. Tapen		66.	<i>R</i>
67.	KECAMATAN GUNTUR	A. MAKBUB	EMAT	67.	<i>R</i>	
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Yeni F	progn		68.	<i>R</i>
69.	KECAMATAN DEMPET			69.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT

# PANITIA KHUSUS C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

---

## LAPORAN PANITIA KHUSUS C DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 02/PANSUS.C-DPRD/VII/2018

### A. DASAR :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataandan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Pentaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Peraturan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (kedua) Tahun 2018;
16. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 11/BAMUS.DPRD/2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

#### B. TUJUAN :

Rapat Kerja Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

#### C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Kerja Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 10 Juli s/d 25 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Pansus C DPRD Kabupaten Demak.

#### D. PERSONALIA TIM :

Peserta Rapat Kerja Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pansus C terdiri dari :

1. H. SUGIHARNO, SP : Ketua Pansus C
2. NURWAHID,SH.I,M.Si : Wakil Ketua Pansus C
3. MUHAMMAD ABDUL MALIK,S.Ag : Sekretaris Pansus C
4. IBRAHIM SUYUTI, SH : Anggota Pansus C
5. GUNAWAN, A.Md : Anggota Pansus C
6. Drs. H. SAFI'Y AFANDI,S.Pd : Anggota Pansus C
7. KASTAMAH : Anggota Pansus C
8. Hj. IKE CANDRA AGUSTINA,S.Kom : Anggota Pansus C
9. H. MUKTI KHOLIL,S.Ag : Anggota Pansus C
10. H. SUDARNO,S.Sos : Anggota Pansus C
11. H. KHOERON,S.Ag.M.Pd.I : Anggota Pansus C
12. H. SABIQ HAMBALI : Anggota Pansus C
13. L A T I F A, H : Anggota Pansus C
14. H. AHMAD MUNDOLFAR,SE : Anggota Pansus C
15. H. FARODLI, S.Pd.I : Anggota Pansus C

Pimpinan dan staf dari Organisasi Perangkat Daerah serta Dinas/Instansi lainnya yang hadir dalam rapat (yang nama - namanya sebagaimana tertulis di dalam daftar hadir rapat), sebagai berikut :

1. Sri Kun Wahyu Sekretaris BPKPAD

2.	Drs. Anjar Gunadi, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Ir. Hari Adi Soesilo, M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Guvrin Heru Putranto, SKM	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Drs. Doso Purnomo	Kepala Dinas PU Taru
6.	Ahmad Sugiyarto. ST.MT	Kepala Dinas Perkim
7.	dr. Debby Amarwati, Sp. M	Direktur RSUD Sunan Kalijaga
8.	Ir. Nanang Tasunar, MM.	Kepala Bagian Perekonomian
9	Ir. Wibowo	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
10	Dra. Siti Zuarin, MM	Kepala Dindagkop UKM
11	Umar Surya	Kepala Dinas PMPTSP
12	Agus Herawan	Kepala Kesbangpol
13	Agus Herawan	Kepala Kesbangpol
14	Fatchul Imam, SE, M.Si	Kabid Aset pada BPKPAD
15	Yudi Santoso, SE, M.Si. Akt.	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD
16	Dwi Pramono	Kabid Pendapatan pada BPKPAD
17	M arifin	Kabid Anggaran pada BPKPAD
18	Sriyono, S.Pi	Kabid Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Sugimin, A.Pi, M.Si	Kabid T2HP pada Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Heri Wuryanto, S.TP, MP	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultural pada Dinas Pertanian dan Pangan
21	Shokip, SE	Kabid Pengelolaan Pasar pada Dindagkop UKM
22	Tulus Wahyudi, S.Sos	Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan
23	Suyadi, SH	Kabid Lalulintas pada Dinas Perhubungan
24	Haryati	Kasubbag Keuangan Dindagkop UKM
25	Drs. Masrukhin	Kasubbag Program pada Dinas Pertanian dan Pangan
26	Fadholi, S.Sos	Kasubbag pada Bagian Perekonomian Setda Demak
27	Agung	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Litbang
28	Yanti Andhana	Kasie pada Cabang BPD Jateng Demak
29	Siswati	PD. Apotek Sari Husada
30	Eny Suprapti	Dirut PT LKM
31	Ir. Qomarul Huda	Dirut PDAM Tirta Dharma
32	Sutopo	PD. BKK Demak
33	Moh Syafii, SE	PD. BKK Dempet
34	Bambang Andoko	Dirut Anwusa
35	Edy S	Kabid pada Dindikcapil
37	Ir. Widodo	Kabid pada Dinkominfo
38	Anang Rukiyat	Kepala Bagian Kesra

Pendamping dari Sekretariat DPRD :

1. SETIANI PUJI ASTUTI,S.Sos : Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan
2. RIDHO'AH, SH : Staf

#### E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- IV. PENUTUP

### II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

#### A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak

#### B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, ditemukan beberapa permasalahan di beberapa OPD yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Pansus sebagai berikut :

##### 1. BPKPAD

###### **Pansus merekomendasikan:**

- a. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang bersertifikat jumlahnya masih rendaaah, guna pengamanan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak kedepan harus bersertifikat.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak supaya bisa memilah piutang pajak sebelum dan sesudah di daerahkan, untuk penagihan piutang baik yang berupa pajak maupun retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak supaya membentuk Team Work yang melibatkan aparat.
- c. Perlu adanya system pengawasan internal dalam penulisan angka-angka "di APBD sehingga tidak akan terjadi salah penulisan, penjumlahan dan penempatan.
- d. Meningkatkan Sistem pengendalian internal agar tidak terjadi atau mengurangi kelemahan kelemahan dalam system pengendalian internal atas laporan keungan.
- e. Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebanyak Rp. 45.589.650.586,00 yang berupa Giro untuk dikurangi menjadi Rp. 20.589.650.586,00 sedangkan yang Rp. 25.000.000.000,00 untuk dimasukkan ke dalam Deposito .

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Dana Bos untuk tenaga Honorer sebesar 15 %, supaya dikembalikan menjadi 20 % seperti semula.
- b. Untuk memperhatikan Sekolah Dasar Negeri yang jumlah guru PNS nya minim supaya melakukan pemerataan Guru PNS yang berada di Sekolah Dasar Negeri Lainnya.
- c. Biaya Kegiatan informal dimasing masing Sekolah Dasar Negeri supaya dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Jutlak dan Juknis penggunaan Dana BOS supaya diperluas dan para bendahara BOS agar diberikan Bimtek terkait dengan penggunaannya sesuai dengan tersebut diatas.

3. Dinas Kesehatan

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Melakukan peninjauan kembali atas Keputusan Bupati Nomor 440/330/2010 tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan dan Retribusi sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Memerintahkan Kepala Puskesmas menyetorkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 1 x 24 jam dan bukti setor disampaikan kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.
- c. Kuota Pelayanan BPJS ditingkat Puskesmas dengan Balai Pengobatan Swasta agar disesuaikan dengan permenkes nomor 21 tahun 2016.

4. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Menginventarisasi status perijinan kios dan los pasar serta menagih pemungutan piutang retribusi kios dan los pasar atas piutang tahun tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan pembinaan kepada PPK, PPTK dan PPHP agar bisa lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan yang berada dalam pengawasannya.
- c. Lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan perda atas pengelolaan dana Retribusi Pelayanan Pasar.

5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Pansus merekomendasikan :**

Kantor Kesbangpol dan Linmas agar memberikan pembinaan secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan kepada pengurus partai politik

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Memerintahkan kepada PPTK masing-masing kegiatan untuk menarik kelebihan pembayaran dari penyedia barang atas kekurangan volumen pekerjaan dan menyetor ke kas daerah.
- b. Kepala Dinas agar memberikan pembinaan kepada PPK, PPTK dan PPHP supaya lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan yang berada dalam pengawasannya.
- c. Pekerjaan yang belum terealisasi pelaksanaannya agar bisa dilaksanakan di Tahun Anggaran 2018.

7. Dinas Pertanian dan Pangan

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Dinas pertanian dan pangan wajib dalam pengelolaan lahan pertaniannya digunakan untuk pembuatan bibit padi (sebagai lahan benih padi) tidak hanya untuk tanam padi biasa.

8. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pansus Merekomendasikan :

- a. Dalam penanganan penagihan Retribusi Pelelangan Ikan membentuk Team Work dan melibatkan aparat.
- b. Dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelelangan Ikan jangan mau diintervensi oleh pihak ketiga.

9. Bagian Perekonomian Setda

1. PD BPR BKK Demak setoran pengembalian dana bergulir masih tersimpan pada rekening PD BPR BKK Demak dan belum disetor ke Kas Daerah adalah sebesar Rp. 11.213.950,00 yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 9.610.376,00 dan pendapatan bunga Rp. 1.603.574,00
2. PD Apotek Sari Husada
  - a) Piutang pada Bidan per 31 Desember 2017 RP. 209.260.112,00 agar dalam memberikan pinjaman pada Bidan dilakukan secara selektif dan perjanjian jangan melewati tahun jalan.
  - b) Apotek Sari Husada wajib menitipkan data Aset yang belum diyakini kebenarannya.
3. Bank Jateng
  - a. Dalam menitikan Modal, Bank Jateng supaya mengutamakan pada PT Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
  - b. Bank Jateng agar tidak memungut pajak dan administrasi dari jasa dana BOS
4. PD BKK Dempet
  - a. Menurunkan tunggakan hutang.
5. PT LKM Demak Sejahtera
  - a. Biaya Operasional untuk diturunkan.
  - b. Direktur Utama dan Direktur Umum untuk gencar melakukan Sosialisasi program PT LKM Demak Sejahtera dan pemasarannya.
6. Anwusa
  - a. Anwusa dalam membuat neraca supaya lengkap dan komplit dari semua unit yang dikelola.
7. PDAM
  - a. PDAM secepatnya mengembangkan jaringan di 4 kecamatan yang belum ada.

10. RSUD Sunan Kalijaga Demak

**Pansus merekomendasikan :**

- a. Kepala RSUD Sunan Kalijaga supaya melakukan kerjasama dengan perbankan dalam pengelolaan keuangan.
- b. Dalam menambah tenaga kerja pihak RSUD Sunan Kalijaga hendaknya bekerja sama dengan pihak ketiga

11. Temuan hasil audit BPK baik atas system pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Rekomendasi BPK, dan Pansus akan mengawasi yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

**B. SARAN :**

1. Kepala BPKPAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Kepala Kantor Kesbangpol Linmas, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Taru, Kepala Bagian Perekonomian Setda dan Kepala RSUD Sunan Kalijaga serta seluruh Pimpinan Perusahaan Daerah untuk menindak lanjuti dan melaksanakan Rekomendasi DPRD.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan karena dinilai kurang berkompeten maka disarankan untuk dievaluasi.

**C. PENUTUP :**

Demikian hasil pembahasan Pansus C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 telah selesai. Semoga Raperda tersebut dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Demak di masa yang akan datang.

Demak, 2 Agustus 2018

PANITIA KHUSUS C

( PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN  
ANGGARAN 2017)

KETUA



H. SUGIHARNO, SP

SEKRETARIS



MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag